



PUTUSAN

Nomor 1139 /PID. SUS /2023 /PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERI BIN SAMSUL;**
2. Tempat Lahir : Parepare;
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Reformasi RT.001 RW. 003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
7. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1139/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja, S.H. dan Ida Rustiani. M, S.H., Rosa Ayu Ashari, S.H., dan Ahmad, S.H. Para Penasihat Hukum LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pre;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1139/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1139/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 29 November 2023 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1139/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare No. Reg. Perkara : PDM- 89/P.4.11/Enz.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Samsul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1139/PID.SUS/2023/PT MKS



2. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Samsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Bin Samsul berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa penangkapan dan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram dan berat akhir 0,0356 (nol koma nol tiga lima enam) gram digunakan dalam perkara lain an. Riski Alias Kiki Bin Abu Pallome;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 176/Pid.Sus/2023 /PN Pre tanggal 06 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Samsul tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Samsul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) sachet berperekat berisi kristal bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram dan berat akhir 0,0356 (nol koma nol tiga lima enam) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Riski Alias Kiki Bin Abu Pallome;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta. Pid/2023/PN Pre yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 176/Pid.Sus/2023/ PN Pre tanggal 06 November 2023;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid/2023/PN Pre yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pre yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023 Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 November 2023;

Membaca, relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pre yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca, surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding (Inzage) yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare masing-masing Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pre Kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare adalah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam putusannya Nomor :176/Pid.Sus/2023/PN.Pre. tanggal 6 November 2023 tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang dalam perkara a quo terdakwa ditangkap oleh karena terdakwa ditangkap berawal dari adanya terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 sachet seharga Rp. 435.000,- kepada Riski alias Kiki Bin Abu Pallome yang selanjutnya Riski Alias Kiki Bin Abu Pallome ditangkap dan ditemukan 1 sachet narkoba jenis yang mana 1 sachet narkoba jenis sabu tersebut diakui diperoleh dari terdakwa Heri Bin Samsul dengan cara dibeli seharga Rp. 435.000,- dan 2 sachet sudah digunakan oleh Riski Alias Kiki Bin Abu Pallome sehingga yang ditemukan hanyalah 1 sachet, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa selama 2 (dua) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga terjadi disparitas dalam penanganan perkara khususnya perkara narkoba.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 2 (dua) tahun tidak sesuai dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare memutus perkara a quo tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang sesuai dengan ketentuan pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun bukan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang bertentangan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut sehingga terjadi disparitas dalam penanganan perkara narkoba terutama dalam hal penjatuhan hukuman sehingga penjatuhan hukuman terlampaui ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1139/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Hal ini menimbulkan ketidak pastian dan tidak konsistensi dalam menerapkan pembedaan.
5. Bahwa Putusan yang terlampaui ringan tersebut dan bertentangan dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, putusan tersebut perlu di tinjau untuk memberi efek jera dan rasa keadilan dalam masyarakat.
6. Bahwa putusan yang bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut hanya bersifat sepihak, hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap pelaku-pelaku yang lain, yang mana di Kota Parepare adalah lintasan antar kota dan terdapat pelabuhan tempat para bandar narkoba memasukkan narkoba dari Malaysia ke Sulawesi-Selatan melalui Pelabuhan kota Parepare, sehingga putusan yang terlampaui ringan tersebut perlu dirubah karena bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar :

1. menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan terdakwa Heri Bin Samsul bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman" " yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
3. Menjatuhkan pidana terhadap Heri Bin Samsul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berperakat berisi kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang berat awal bersih 0,0572 gram dengan berat akhir 0,0356 gram digunakan dalam perkara lain an. Riski Alias Kiki Bin Abu Pallome;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara
Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1139/PID.SUS/2023/PT MKS



persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 176/Pid.Sus/2023/ PN Pre tanggal 6 November 2023, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya dakwaan subsider melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , sudah tepat dan dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan oleh sebab itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, penguasaan narkotika jenis sabu oleh saksi Riski alias Kiki Bin Abu Pallome yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dengan berat bersih 0,0356 gram dimana dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika tersebut adalah merupakan 1 (satu) sachet sisa yang berasal dari pembelian saksi dari Terdakwa Heri Bin Samsul seharga Rp.435.000,-, dimana 2 (dua) sachet sebelumnya telah dipergunakan sendiri oleh saksi dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti menyediakan narkotika terhadap saksi Riski alias Kiki Bin Abu Pallome secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang strafmaat atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa sesuai fakta dipersidangan meskipun jumlah narkotika tersebut relatif kecil akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut adalah secara tanpa hak menyediakan narkotika bukan sebagai penyalahguna terhadap diri sendiri oleh karena itu penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan merujuk terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1 dimana Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat menyimpangi ancaman minimum khusus dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pertimbangan pengadilan tingkat pertama tidak tepat untuk diterapkan sehingga penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1139/PID.SUS/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah sesuai rasa keadilan hukum dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, selain hal diatas keadaan yang memberatkan juga banyaknya korban generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba secara illegal, pidana yang dijatuhkan selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan banding dalam memori banding Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus mengubah putusan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 176/Pid.Sus/2023/ PN Pre tanggal 6 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang untuk selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding, sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan secara sah menurut hukum maka lamanya Terdakwa ditahan seluruhnya dikurangkan dari pidana yang diajtuuhkan dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pre, tanggal 06 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1139/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan masa penahanan yang dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari, Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Bhaskara Praba Bharata, S.H., dan Syafruddin, S.H., Hakim Tinggi masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 November 2023 Nomor 1139/PID.SUS/2023/PT MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Surhatta, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H.

Ttd.

Syafruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Surhatta, S.H.